

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 3/Kep-Pimp/2021

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LHP BPK-RI ATAS KEPATUHAN KEGIATAN PT. BALAIRUNG CITRA JAYA SUMBAR TAHUN BUKU 2018-2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3/SB / 2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020, maka perlu menetapkan susunan pimpinan dan anggota pembahasan dari panitia khusus tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus, diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan: 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3/SB/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020;

2. Rapat Internal Anggota Panitia Khusus Pembahasan Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020 tanggal 15 Februari 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Susunan Penanggung Jawab, Pimpinan dan Anggota Panitia

> Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Segala KEDUA biava yang timbul akibat diberlakukannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 15 Februari 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Ketua,

dto

SUPARDI

Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua

dto dto dto

INDRA DT. RAJOLELO IRSYAD SYAFAR SUWIRPEN SUIB

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 3 / Kep.Pimp/ 2021 TANGGAL : 15 Februari 2021

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LHP BPK-RI ATAS KEPATUHAN KEGIATAN PT. BALAIRUNG CITRA JAYA SUMBAR TAHUN BUKU 2018-2020

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SUPARDI	F. P Gerindra	PENANGGUNG
			JAWAB
2.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc.M.Ed	F. PKS	PENANGGUNG
			JAWAB
3.	SUWIRPEN SUIB, S.Sos	F. P. Demokrat	PENANGGUNG
_	II DIDDA DE DATOLDI O GILLO	D D411	JAWAB
4.	H. INDRA DT. RAJOLELO, SH.MM	F. PAN	PENANGGUNG
_	II M NIIDNAC CO		JAWAB
5.	H. M NURNAS, ST	F. P. Demokrat	KETUA
6.	ZULKENEDI SAID, S.Sos. SH.M.Si	F. P. Golkar	WAKIL KETUA
7.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	F. P Gerindra	SEKRETARIS
8.	H. HIDAYAT, SS.MH	F. P Gerindra	ANGGOTA
9.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	F. P Gerindra	ANGGOTA
10.	BUDIMAN DT. MALANO GARANG,	F. PKS	ANGGOTA
	S.Ag.MM		
11.	RINALDI, SP.MM	F. PKS	ANGGOTA
12.	ALI TANJUNG, SH	F. P. Demokrat	ANGGOTA
13.	MUHAYATUL, SE. M.Si.	F. PAN	ANGGOTA
14.	H. BUKHARI DT.TUO, SE	F. PAN	ANGGOTA
15.	H. AFRIZAL, SH.MH	F. P. Golkar	ANGGOTA
16.	SAWAL, SH	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
17.	IRWAN AFRIADI	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
18.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F. PDI-P & PKB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Ketua,

dto

SUPARDI

Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua

dto dto dto

IRSYAD SYAFAR SUWIRPEN SUIB INDRA DT. RAJOLELO